

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut:


1. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual di Polresta Padang pada tahap penyidikan belum sepenuhnya terlaksana, bentuk perlindungan terhadap anak yang terlaksana yaitu terdapatnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dan pada beberapa kasus eksploitasi seksual terhadap anak, penyidik yang menangani kasus adalah penyidik perempuan agar tercipta rasa aman dan nyaman bagi korban. Korban maupun keluarga korban juga mendapatkan hak yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait perkembangan perkara, yang diberikan melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara bertahap, korban juga mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan. Namun terdapat beberapa perlindungan yang tidak diberikan kepada korban, padahal perlindungan tersebut tidak kalah pentingnya, seperti pemenuhan hak anak sebagai korban dalam mendapatkan identitas baru, hal ini tidak diberikan karena penyidik beranggapan dalam tahap penyidikan identitas korban sudah sangat dirahasiakan sehingga korban tidak memerlukan identitas baru.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Padang, Kendala internal meliputi jumlah penyidik perempuan, keterbatasan koordinasi, kurangnya sarana dan prasarana yang disebabkan oleh kurangnya alokasi dari pemerintah, tidak adanya laporan dari korban atau keluarga korban terkait tindak pidana eksploitasi seksual, keterangan korban maupun saksi yang tidak terungkap penyidik Polresta Padang belum berperspektif korban, Kendala lain yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Padang adalah dalam pembuktian atau saksi, dimana saksi tidak berkoordinasi dengan baik kepada pihak penyidik.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual di Kota Padang adalah dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk membuat laporan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual, melakukan pendekatan dengan saksi dari tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak agar terciptanya proses yang cepat, mengajukan permohonan alokasi dana kepada Polda Sumbar untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi korban tindak pidana eksploitasi seksual, melakukan pelatihan internal mengenai perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban tindak pidana eksploitasi seksual khususnya anak sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, melakukan pemeriksaan ditempat yang nyaman bagi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama khusus dengan pihak-pihak

yang berkaitan dalam memberikan perlindungan anak, dengan contoh seperti Lembaga Bantuan Hukum, Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Nurani Perempuan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, dan lain sebagainya, kemudian pihak penyidik juga menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana eksploitasi seksual pada anak yang masih menjalani masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman;

## **B. Saran**

1. Agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana eksploitasi seksual berlangsung sesuai dengan undang-undang, seharusnya penyidik anak di Polres Kota Padang memiliki perspektif korban serta tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan menyudutkan korban pada tahap penyidikan, penyidik juga wajib menyampaikan kepada korban apa saja hak-hak yang korban miliki dalam proses penyidikan sampai dengan proses peradilan, untuk mewujudkan terciptanya pelaksanaan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang bagi anak korban tindak pidana eksploitasi seksual.
2. Untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual pada tahap penyidikan yakni Polresta Padang seharusnya melakukan upaya preventif yaitu berkoordinasi langsung dengan lembaga-lembaga terkait dalam rangka pemulihan korban, contohnya Komisi Nasional Perlindungan Perempuan & Anak, UPTD Perlindungan Perempuan, dan lembaga



lainnya yang seharusnya dilibatkan dalam rangka pemulihan anak tersebut, serta aparat penegak hukum di Polresta Padang khususnya pihak penyidik, harus memahami dan wajib memberikan pemahaman kepada korban mengenai hak-hak anak korban dalam tahap penyidikan, agar dapat terlaksananya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana eksploitasi seksual.

3. Polresta Padang harus lebih mengupayakan bimbingan mental yang ditujukan kepada korban, pada saat ini bimbingan psikologis bagi korban eksploitasi seksual yang berjalan belum maksimal, harus dipahami baik fisik dan mental dari anak masih sangat lemah, meskipun ada dugaan tidak ada unsur paksaan didalam tindakan eksploitasi tersebut, kejelian para penegak hukum dalam memilah kejahatan eksploitasi seksual harus ditingkatkan, karena dalam kasus eksploitasi seksual sangat dimungkinkan baik pelaku atau korban kerap kali menutup diri. Seharusnya pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak, seperti pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak.

